



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 930/ **56** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 930/315 TAHUN 2023
TENTANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, dan rangkap jabatan Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Keling, SMP Negeri 2 Donorojo, SMP Negeri 3 Kedung, SMP Negeri 2 Kalinyamatan, dan SMP Negeri 1 Welahan, maka perlu adanya pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada kedudukan yang sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/315 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 44);
10. Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/315 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah untuk pertama kalinya Lampiran Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/315 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pada halaman 1 nomor urut 1 kolom 4, nomor urut 5 kolom 4, nomor urut 8 kolom 4, nomor urut 30 kolom 4, nomor urut 34

kolom 4, dan nomor urut 35 kolom 4, diubah menjadi sebagai berikut :

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
5	SMP NEGERI 1 KELING KABUPATEN JEPARA		WAKIL KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 KELING
8	SMP NEGERI 2 DONOROJO KABUPATEN JEPARA		WAKIL KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 DONOROJO
30	SMP NEGERI 3 KEDUNG KABUPATEN JEPARA		WAKIL KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 3 KEDUNG
34	SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA		WAKIL KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 KALINYAMATAN

1	2	3	4
35	SMP NEGERI 1 WELAHAN KABUPATEN JEPARA		WAKIL KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 WELAHAN

- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Penunjukan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA